



PUTUSAN

Nomor 190/Pdt.G/2024/PA.Sjj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sijunjung yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan perceraian antara:

Penggugat, NIK:xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxx, agama Islam, pendidikan xxxxx, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Kabupaten Sijunjung, nomor HP: xxxxxxxxxxxxxx sebagai **Penggugat**;

I a w a n

Tergugat, NIK:xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Xxxxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxx, agama Islam, pendidikan XXXX, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di Kota Sawahlunto, nomor HP:xxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara dan alat bukti;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 08 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung dengan register perkara Nomor 190/Pdt.G/2024/PA.Sjj, tanggal 08 Agustus 2024, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah orang kurang mampu/miskin, pekerjaan xxxxxxxxxxxx dan Penggugat tidak memiliki penghasilan, dan biaya hidup Penggugat ditanggung orang tua Penggugat, dan Penggugat tidak memiliki tanggungan anak, Surat Keterangan Tidak Mampu dari Wali Nagari Kabupaten Sijunjung Nomor:xxx/xxx/xxxxxxxx-xxxx, tanggal 16 Juli 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya perkara, oleh karena itu Penggugat mohon untuk diizinkan berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
3. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Sijunjung, Pada Tanggal 12 Januari 2022, sesuai dengan Kutipan Buku Nikah Nomor: xxxx/xxx/x/xxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Sijunjung, pada tanggal 12 Januari 2022;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga secara berpindah-pindah, pertama tinggal di rumah orang tua kandung Tergugat di Kota Sawahlunto, selama lebih kurang 2 (dua) Minggu lamanya, kemudian pindah ke rumah kontrakan bersama selama kurang lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya di Kota Sawahlunto, kemudian terakhir pindah ke rumah saudara angkat Tergugat di Kota Sawahlunto, selama kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya sampai berpisah;
5. Bahwa pada waktu pernikahan dilaksanakan Penggugat berstatus janda cerai hidup dan Tergugat berstatus jejaka dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
6. Bahwa semenjak akhir bulan November 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 6.1. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah belanja kepada Penggugat;
 - 6.2. Tergugat memberikan uang belanja kepada orang tua Tergugat tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat;
 - 6.3. Tergugat disuruh berhenti bekerja oleh orang tua Tergugat karena orang tua Tergugat berfikir bahwa lokasi tempat Tergugat bekerja jauh dari kediaman orang tua Tergugat, mendengar hal tersebut kemudian Penggugat tidak setuju tanpa bertanya kepada Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 03 bulan Februari tahun 2023 disebabkan karena Tergugat masih saja kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah

Putusan Perkara Nomor 190/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belanja kepada Penggugat, namun pada saat itu sejak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saudara angkat Tergugat, dan saat itu Tergugat tidak lagi bekerja, kemudian Tergugat disuruh bekerja bersama saudara angkat Tergugat, dan selama bekerja Tergugat tidak digaji oleh saudara angkat Tergugat tersebut, sedangkan biaya kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin banyak, oleh karena itu Penggugat semakin tidak tahan dan tidak bisa menerima keadaan tersebut, dan keesokan harinya Penggugat lah yang pergi dari rumah tersebut dan tidak balik lagi sampai saat ini;

8. Bahwa sejak Penggugat pergi pada awal bulan Februari tahun 2023 tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih kurang sudah 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan lamanya;
9. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat serta keluarga kedua belah pihak dan ninik mamak setempat belum ada upaya untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, serta Posbakum Pengadilan Agama Sijunjung telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
10. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kota Sawahlunto, sedangkan Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Sijunjung;
11. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Sijunjung C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

Putusan Perkara Nomor 190/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) di depan sidang Pengadilan Agama Sijunjung;
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa dalam hal berperkara secara cuma-cuma yang diajukan oleh Penggugat, Wakil Ketua Pengadilan Agama Sijunjung telah menetapkan untuk memberi izin kepada Penggugat secara cuma-cuma (*prodeo*) berdasarkan Penetapan Pembebasan Biaya Perkara Nomor: 1550/WKPA.W3-A10/HK2.6/VIII/2024 tanggal 08 Agustus 2024;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang mana Penggugat menyatakan untuk tetap mempertahankan isi gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 06 Juni 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.1);

Putusan Perkara Nomor 190/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/xxx/x/xxxx atas nama Penggugat dan Tergugat tertanggal 12 Januari 2022, yang aslinya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh PPN/KUA Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.2);

Bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi I: **Saksi 1**, Umur xx tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan xxxx, alamat di Kabupaten Sijunjung, pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan ia adalah xxxxxxxxxxxx Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah mempunyai suami yang bernama Tergugat yang menikah sejak tahun 2022, status Penggugat janda sedangkan Tergugat perjaka dan dari pernikahan tersebut mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua kandung Tergugat, kemudian pindah ke rumah kontrakan, kemudian terakhir pindah ke rumah saudara angkat Tergugat di Sawahlunto, sekaligus kediaman bersama terakhir Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis saja, namun sebelum pisah rumah 4 bulan yang lalu sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah nafkah, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, ini cerita Penggugat, selain itu orangtua Tergugat meminta gaji Tergugat diserahkan kepada orangtua Tergugat terlebih dahulu;
- Bahwa saksi pernah melihat 2 kali Penggugat dan Tergugat bertengkar langsung;

Putusan Perkara Nomor 190/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu, yang pergi dari rumah adalah Penggugat karena tidak tahan dengan sikap Tergugat;
- Bahwa upaya damai pernah dilakukan oleh masing-masing keluarga termasuk ninik mamak, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II: **Saksi 2**, Umur xx tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan xx, alamat di Kabupaten Sijunjung, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan ia adalah xxxxxxxxxxxxxx Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah mempunyai suami yang bernama Tergugat yang menikah sejak tahun 2022, status Penggugat adalah janda, sedangkan Tergugat perjaka dan dari pernikahan tersebut mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua kandung Tergugat, kemudian pindah ke rumah kontrakan, kemudian terakhir pindah ke rumah saudara angkat Tergugat di Sawahlunto, sekaligus kediaman bersama terakhir Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis saja, namun sejak 4 bulan setelah nikah sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, saksi sering lihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, selain itu masalah orangtua Tergugat ikut campur masalah pembagian uang belanja dari Tergugat, kemudian Tergugat pernah main tangan dengan menampar Penggugat, saksi lihat bekasnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu, yang pergi dari rumah adalah Penggugat karena tidak tahan dengan sikap Tergugat;
- Bahwa upaya damai pernah dilakukan oleh masing-masing keluarga termasuk ninik mamak, akan tetapi tidak berhasil;

Putusan Perkara Nomor 190/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi dan telah sampai kepada kesimpulan akhirnya tetap dengan gugatan semula ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah serta tidak pula ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan persidangan dapat dilaksanakan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, yang diperkuat dengan keterangan saksi dan pengakuan Penggugat menunjukkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sijunjung, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sijunjung secara relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan gugatan Penggugat;

Putusan Perkara Nomor 190/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah (*vide* Pasal 7 (1) Kompilasi Hukum Islam). Dan berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah adalah akta autentik serta bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh Kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, telah sesuai dengan maksud pasal tersebut. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Januari 2022, tercatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Sijunjung, tertanggal 12 Januari 2022. Menurut Majelis Hakim fotokopi tersebut secara formil dapat diterima sebagai bukti yang sah serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 Januari 2022 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/xxx/x/xxxx, oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* sebagai pihak berperkara dalam gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim tetap berusaha menyarankan kepada Penggugat untuk bersabar dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tetap tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya poin 2 (dua) telah mohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan alasan yang telah dikemukakan Penggugat dalam posita gugatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 113 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan tentang perkawinan dapat putus

Putusan Perkara Nomor 190/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya putusan pengadilan dan dalam Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan talak *bain shughra* dapat dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan penjelasannya jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya, yaitu:

1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak bisa dimintai jawabannya atas gugatan Penggugat tersebut karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 283 RBg, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan oleh sebab itu Penggugat menyatakan adanya fakta-fakta yang dijadikan alasan cerai, maka Penggugat harus dibebani untuk membuktikan alasan cerainya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P.1 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dan dengan demikian Penggugat merupakan warga penduduk Kabupaten Sijunjung;

Putusan Perkara Nomor 190/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P.2 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dan dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama Fitri Yenti dan David;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan (*vide* Pasal 1911 BW *juncto* Pasal 175 RBG), dan selengkapnya keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang keterangannya didasarkan atas apa yang dialami, dilihat dan didengar langsung serta *testimonium de auditu*, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling berhubungan dan telah memenuhi kaidah pembuktian, sehingga patut dinilai cukup kuat dan dapat diterima serta dapat dijadikan pertimbangan untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa jika peristiwa tersebut dicermati dan kemudian dikaitkan dengan gugatan Penggugat, tampak ada hubungan yang cukup erat dan saling bersesuaian, selain merupakan pengetahuan sendiri, yang diperoleh melalui sumber yang jelas, juga semuanya telah disampaikan dibawah sumpah dan langsung di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, maka dapat ditemukan kronologis kasus sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2022 di Sijunjung, dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua kandung Tergugat, kemudian pindah ke rumah kontrakan, kemudian terakhir pindah ke rumah saudara angkat Tergugat

Putusan Perkara Nomor 190/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 10



di Sawahlunto, sekaligus sebagai tempat kediaman bersama terakhir Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 4 bulan setelah menikah dalam bentuk adu mulut;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan oleh karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, selain itu orangtua Tergugat ikut campur dengan pembagian uang belanja dari Tergugat, harus diserahkan kepada orangtua Tergugat lebih dahulu;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu, yang pergi dari rumah adalah Penggugat karena tidak tahan dengan sifat Tergugat;
6. Bahwa upaya damai pernah dilakukan oleh pihak keluarga dan saksi-saksi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari kronologis kasus tersebut dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk adu mulut;
2. Bahwa penyebabnya karena perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan oleh karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, selain itu orangtua Tergugat ikut campur dengan pembagian uang belanja dari Tergugat, harus diserahkan kepada orangtua Tergugat lebih dahulu;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu, yang pergi dari rumah adalah Penggugat karena tidak tahan dengan sikap Tergugat;
4. Bahwa upaya damai pernah dilakukan oleh masing-masing keluarga dari Penggugat dan Tergugat dan para saksi, namun tidak berhasil;



5. Bahwa Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai secara baik-baik, hal mana berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Penggugat mengenai peristiwa hukum yang berkenaan dengan perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan oleh karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, selain itu orangtua Tergugat ikut campur dengan pembagian uang belanja dari Tergugat, harus diserahkan kepada orangtua Tergugat lebih dahulu, Majelis Hakim berpendapat keterangan yang diberikan oleh dua orang saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan *aquo* dan telah mencapai batas minimal pembuktian, maka nilai pembuktian yang terkandung didalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*) dan hakim bebas untuk menilai dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama merupakan xxxxxxxxxxxx Penggugat dan saksi kedua adalah xxxxxxxxxxxx Penggugat, sehingga kedua saksi tersebut mempunyai pengetahuan yang bersumber dari Penggugat langsung, serta posisinya yang tinggal dekat dengan rumah Penggugat dan Tergugat, semakin memperkuat persangkaan hakim bahwa dalil *a quo* terbukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap hubungan antara suami istri dalam membina rumah tangga adalah tidak ada perselisihan dan pertengkaran, walaupun ada peristiwa yang membuat suami istri berselisih dan bertengkar yang bersifat temporal dan tidak terus menerus, maka hal itu merupakan wujud dalam upaya saling mengenal satu dengan yang lainnya serta memperkuat ikatan perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan perkara *a quo* serta didukung dengan fakta di persidangan, terbukti Penggugat telah membina rumah tangga selama lebih 2,5 tahun. Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat tidak memiliki komunikasi yang baik dalam menyelesaikan masalah rumah tangga dan lebih mengedepankan ego masing-masing sehingga membuat suasana rumah menjadi tidak harmonis dan rukun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa posisi suami dalam rumah tangga merupakan posisi yang sangat menentukan dalam perjalanan bahtera rumah tangga seseorang yaitu sebagai kepala rumah tangga, sehingga baik buruk dan arahnya akan ditentukan oleh bagaimana seorang suami bersikap dan bergaul serta berkomunikasi didepan istri bahkan ditengah masyarakat berdasarkan ajaran agama Islam yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pernikahan bukan saja dibangun dengan dasar ikatan kasih sayang semata, akan tetapi juga ada tanggung jawab masing-masing baik suami maupun istri. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa suami istri wajib cinta mencintai hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Tergugat sebagai seorang suami seharusnya memberikan contoh dan tauladan yang baik sebagai kepala rumah tangga, bukan dengan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai suami dan kepala rumah tangga dalam membina rumah tangga yang jauh dari perbuatan yang terlarang baik secara norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, sehingga gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut telah menimbulkan dampak negatif bagi kelangsungan hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat dari sisi komunikasi;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan oleh karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, selain itu orangtua Tergugat ikut campur dengan pembagian uang belanja dari Tergugat, harus diserahkan kepada orangtua Tergugat lebih dahulu, hal ini tentu tidak sesuai dengan norma agama dan norma hukum yang ada di tengah masyarakat yang mana suami sebagai kepala rumah tangga juga sekaligus pencari nafkah. Dan dalam perkara *a quo*

Putusan Perkara Nomor 190/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ditemukan satu fakta pun yang dapat menggugurkan kewajiban Tergugat untuk mencari nafkah misalkan sakit keras yang tidak dapat disembuhkan sehingga menghalangi Tergugat untuk memenuhi kebutuhan istri, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalil *a quo* patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa memberikan nafkah merupakan suatu kewajiban bagi seorang suami, dan kewajiban itu melekat selama yang bersangkutan berstatus suami, dan semua itu tergambar dengan adanya upaya maksimal meskipun hasilnya tidak sesuai harapan dan keinginan karena banyak faktor yang mempengaruhi, sehingga memberikan nafkah tersebut sesuai dengan kemampuan suami baik ia dalam keadaan lapang maupun sempit. Dan Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Pakar Hukum Islam Abu Thoyyib bin Hasan bin Ali Al Husaini Al Bukhari dalam bukunya *Ar Raudhatun Nadiyyah Syarah Ad Durar Al Bahiyyah* yang di tambahinya (syarah) oleh Ahmad Muhammad Syakir pada Juz II, Penerbit Dar Aqidah, Kairo, halaman 105, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu:

تجب نفقة الزوجة على الزوج موسراً كان أو معسراً

Artinya: "Seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sulit".

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa hukum tersebut yang sudah terbukti di persidangan dan menjadi fakta hukum, Majelis Hakim berpendapat alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi salah satu unsur dalam Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai, maka disini sudah ada bukti atau petunjuk bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi. Oleh karena itu pilihan yang terbaik bagi pihak-pihak adalah perkawinan itu dibubarkan saja, karena dengan mempertahankan perkawinan tersebut akan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya bagi masing-masing pihak;

Putusan Perkara Nomor 190/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat:

1. Bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;
2. Bahwa dengan dikabulkan gugatan cerai karena alasan tersebut diatas, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa akibat ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan dan tanpa alasan yang sah padahal sudah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini di putus dengan *verstek* (*vide* pasal 145 dan 146 RBG (*Reglemen Buiten Gewesten*));

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sijunjung berdasarkan Penetapan Pembebasan Biaya Perkara Nomor: Nomor: 1550/WKPA.W3-A10/HK2.6/VIII/2024 tanggal 08 Agustus 2024;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Sijunjung Tahun Anggaran 2024;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 M, bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1446 H, oleh kami **Ridho Afriandy, S.H.I., Lc., M.H.** sebagai

Putusan Perkara Nomor 190/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **Zulkarnaen Ritonga, S.H.I.**, dan **Aprina Chintya, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Suci Hidayah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ridho Afriandy, S.H.I., Lc., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Zulkarnaen Ritonga, S.H.I.

Aprina Chintya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Suci Hidayah, S.H.

Biaya Perkara: NIHIL

Putusan Perkara Nomor 190/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)